



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 173 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wangandowo Nomor 02/TPS 001-BA/332609/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Wangandowo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangandowo  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WANGANDOWO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(AFRUDIN)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA WANGANDOWO  
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN  
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WANGANDOWO KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS PERMATA DEWI	PEREMPUAN
2.	KEVIN BIMA ADITYA	LAKI-LAKI
3.	LEONITA RIFFMA WATI	PEREMPUAN
4.	NURUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
5.	SINTIA FERNANDA	PEREMPUAN
6.	SUHARYONO	LAKI-LAKI
7.	TRI TUTI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN SAFITRI	PEREMPUAN
2.	EKA PUJI LESTARI	PEREMPUAN
3.	LISA FONI DINI ASTUTI	PEREMPUAN
4.	NIKEN PRATIWI	PEREMPUAN
5.	RENO	LAKI-LAKI
6.	TUTI ALAWIYAH	PEREMPUAN
7.	VIVI INDRIYANI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGNIBRATA NICO NIRBITA	LAKI-LAKI
2.	AMILIA SINTADEWI	PEREMPUAN
3.	DEWI PROBOLASMI	PEREMPUAN
4.	PRAWIRO	LAKI-LAKI
5.	RINA HARNI WATI	PEREMPUAN
6.	SEKAR AYU LESTARI	PEREMPUAN
7.	SRI HARTATI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CASHURI	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD AFIF AZKA	LAKI-LAKI
3.	NABILA AINNUR MAJDAH	PEREMPUAN
4.	NAILATUL ILMI	PEREMPUAN
5.	NUR RESTUNINGSIH	PEREMPUAN
6.	RIZZA FUSFIDAWATI	PEREMPUAN
7.	SUKARIYAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SHODIKIN	LAKI-LAKI
2.	MIFTAHUDIN	LAKI-LAKI
3.	MUSYAROFAH KHOIRUNNISA	PEREMPUAN
4.	NUR UMIYATI	PEREMPUAN
5.	NURTIATI	PEREMPUAN
6.	RIANAWATI	PEREMPUAN
7.	ROKHMIYATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMELDA SETIA MELANI	PEREMPUAN
2.	FRIDAYANTI	PEREMPUAN
3.	NANANG SULISTIANTO	LAKI-LAKI

4.	NIKEN LARASATI	PEREMPUAN
5.	NISA ERLINDA	PEREMPUAN
6.	OKTAVIYONA WULANDARI	PEREMPUAN
7.	RIDHO UTOMO	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUKTI BAIDHOWI	LAKI-LAKI
2.	DINUL MUSTOFA	LAKI-LAKI
3.	IZHA ALIEFA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD NURAFNI JUNIANTO	LAKI-LAKI
5.	NUR BALEN	PEREMPUAN
6.	PUJI HASTUTI	PEREMPUAN
7.	WAWAN IBRAHIM	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINA NUR FITRIANA	PEREMPUAN
2.	JAMALUDIN HASEIN	LAKI-LAKI
3.	LABIB AZAM ZAMMI ZAIN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD IKHSANUR RISQI	LAKI-LAKI
5.	SITI BAKDARIYAH	PEREMPUAN
6.	SULUNG GUGAH PULUNG AJI	LAKI-LAKI
7.	ZIDA MAYLI FAIZ	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALYAN ADI RAMADHANA	LAKI-LAKI
2.	EDI JUNAEDI	LAKI-LAKI
3.	FAQIH MURFADILLAH	LAKI-LAKI
4.	FITRI RISMADANI	PEREMPUAN
5.	SITI MUNDIROH	PEREMPUAN
6.	THOMAS ADITYA	LAKI-LAKI
7.	YUNAEROH	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIANTI	PEREMPUAN
2.	KHOLIL	LAKI-LAKI
3.	M. ABDUL HALIM	LAKI-LAKI
4.	RENO ADI YULIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	SAIDATUL ARIFAH	PEREMPUAN
6.	WAKHIDIN	LAKI-LAKI
7.	YUSUP	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WANGANDOWO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

(AFRUDIN)

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI